

HUKUM PERNIKAHAN DALAM STATUS MAHASISWA PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARIAH DI SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) MIFTAHUL ULUM LUMAJANG

Sarkowi

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
sarkowi777@gmail.com

Abstract

This research analyzes student marriage law through the maqasid al-shariah perspective at the Miftahul Ulum Lumajang College of Sharia Studies (STIS). The maqasid al-shariah perspective is used because the shari'ah of marriage is an effort to realize human benefit, both in individual, family and community capacity. The approach used is a qualitative approach and uses primary data sources with participant observation techniques, in-depth interviews, and focus groups. The results of this study explain that (a) The legal basis for determining marriage by the fuqaha' is determined by the condition and motivation of the perpetrator, in the case of marriages carried out by students, then in the perspective of maqasid al-shariah, the rules of law are enforced (law priority) for studying and violating one's position. hierarchically higher, namely hifz al-'aql and hifz al-din, namely those that are obligatory must take precedence over sunnah ones, (b) The phenomenon of marriage carried out by students of the Miftahul Ulum Lumajang College of Sharia Studies (STIS) in the period of study in the perspective of maqasid al-shariah due to several internal and external factors and driven by one or several goals (intention or maqasid) has implications for mashlahah mandatory or mashlahah mandubat, or mashlahah muharramat and makruhah

Keyword: Marriage, Student, Maqasid Al-Syariah

Abstrak

Penelitian menganalisis hukum pernikahan mahasiswa melalui perspektif maqasid al-syariah di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang. Perspektif maqasid al-syariah digunakan karena syari'at pernikahan merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dalam kapasitas individu, keluarga ataupun masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan sumber data primer dengan teknik observasi partisipan, wawancara yang mendalam, dan focus Grup. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa (a) Dasar penetapan hukum menikah oleh para fuqaha' ditentukan oleh kondisi dan motivasi pelaku, dalam kasus pernikahan yang dilakukan mahasiswa, maka dalam perspektif maqasid al-syariah diberlakukan kaidah aulawiyat (prioritas hukum) karena menuntut ilmu dan beribadah menempati posisi yang lebih tinggi secara hirarkis, yaitu hifz al-'aql dan hifz al-din, yaitu yang wajib harus lebih didahulukan dari pada yang sunnah, (b) Fenomena pernikahan yang dilakukan oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang pada masa studi dalam perspektif maqasid al-syariah dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal dan didorong oleh satu atau beberapa tujuan (niat atau maqashid) berimplikasi pada mashlahah wajibat atau mashlahah mandubat, atau mashlahah muharramat dan makruhah

Kata Kunci: Pernikahan, Mahasiswa, Maqasid Al-Syariah

Latar belakang

Pelaksanaan perintah Pernikahan bertujuan membentuk keluarga yang harmonis (*sakinah*) dalam suasana saling mencintai (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami istri sehingga tercipta rasa bahagia dan generasi penerus (memiliki keturunan yang sholeh/sholehah).¹ Untuk itu, masing-masing suami maupun istri harus berusaha saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dalam membantu dan menciptakan kesejahteraan spriritual dan material. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa ”perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam Kompilasi Hukum Islam ”perkawinan yang sah menurut hukum Islam merupakan pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Anjuran untuk menikah seringkali dikaitkan oleh sebagian ulama dengan *motif fisiologis*, *biologis* atau *seksual*. Hal ini dilandaskan pada hadits Nabi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Hai para pemuda, bila kamu telah sanggup untuk menikah maka menikahlah, hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Namun bila tidak sanggup, maka puasalah, hal itu akan menjaga matamu”.³

Hukum asal pernikahan itu masih diperdebatkan. Ada yang menyebutkan bahwa hukum asalnya adalah *mubah*,⁴ artinya pernikahan itu boleh dilakukan, sekalipun banyak ayat dan hadits yang bersifat perintah dan menunjukkan keutamaan pernikahan. Secara kondisional, hukumnya berubah menjadi *Wajib*, *Mandub*, *Makruh* atau *Haram*. Menurut Jumhur Ulama, hukum asalnya.⁵

¹ Masykuri Abdillah, “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam Mimbar Hukum No. 36 Tahun IX 1998, hal. 74

² Tp, UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 7.

³ Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Kairo: Dar al-Fikr, 1994), h. 143

⁴ Mochtar Effendy. *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*, Buku ke-4, Cet. Ke-1, (Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya, 2001), h. 232

⁵ Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh*, (terj. Masdar Helmy), Cet. Kee-2, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 176. Perintah tersebut disyaratkan bersifat *qath'i* (pasti). Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islami*. (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 125

Penetapan hukum nikah seringkali dikaitkan dengan situasi yang melingkupi pelakunya, bukan pada dalil yang ada. Muhammad Daud Ali menjelaskan; “kaidah asal melakukan perkawinan adalah *ja’iz* atau ibahah atau kebolehan atau halal....Kaidah *ja’iz* atau *mubah* atau *ibahah* dapat beralih menjadi *sunnat*, kalau *illat* atau *motif* melakukan perbuatan perkawinan berubah karena berubah kondisi yang ada”.⁶ Dalam hal ini terlihat kaitan antara hukum menikah dan motivasi menikah. Yaitu motivasi menikah menjadi *illat* dalam penetapan hukum menikah bagi seseorang. Sekalipun secara umum, pernikahan adalah suatu perbuatan yang *jai’z* (boleh/ibahah).

Di sisi lain banyak nash yang menganjurkan kaum muslimin menikah, diantaranya;

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَجَمَاهَا , وَوَلَدِيْنَهَا , فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Nikahilah perempuan karena empat hal; harta, keturunan, kecantikan dan keberagamaannya. Maka pilihlah perempuan karena keberagamaannya, niscaya kamu akan bahagia”⁷

Hadits ini menganjurkan untuk menikahi seorang perempuan dengan empat motif; harta (materi), keturunan (sosial), kecantikan (estetik) dan keberagamaannya. Akhir hadits di atas, “Maka pilihlah perempuan karena keberagamaannya, niscaya kamu akan bahagia”, menjelaskan bahwa kebahagiaan atau kemaslahatan menjadi tujuan pernikahan. Aspek *kemaslahatan* dalam pernikahan, bahkan dalam setiap tindakan manusia dan hukum, menjadi metodologi tersendiri dalam penetapan hukum pernikahan. Dan para ahli ushul sepakat bahwa seluruh perintah dan larangan dalam Islam (Allah dan Rasul-Nya) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat

Dalam konteks ini, landasan menikah dapat dikategorikan berdasarkan *kemaslahatan* yang akan diwujudkan oleh pelakunya. Misalnya, seseorang yang berkeinginan menikah didorong oleh ketertarikannya kepada aspek keberagaman (akhlak dan ketaqwaan) seseorang. Maka dapat dikategorikan kepada upaya memelihara agama (*hifz al-din*) yang merupakan kategori tertinggi dalam *Teori Maqashid Syar’iah*.⁸

Sehingga, pernikahan menjadi hal yang sangat menarik jika lebih dicermati dalam kandungan maknanya dan berbagai fenomenanya dalam perspektif *maqasid syariah*. Meskipun, diskursus tentang pernikahan bukanlah suatu hal yang baru dalam kajian dan diskusi hukum Islam, bahkan sangat sering diangkat bentuk kegiatan ilmiah berupa seminar. Pernikahan juga

⁶ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam dan Peradilan Agama, Cet. Ke-2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.) hlm. 126-127

⁷ Imam Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Kairo: Dar al-Fikr, 1994).

⁸ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 111

sering ditulis oleh para pakar hukum Islam dalam media massa, baik media elektronik maupun media cetak. Demikian juga pada kasus pernikahan dini masyarakat tradisional tetapi telah merambah pelajar dan mahasiswa. Baik mahasiswa di kampus yang berstatus swasta maupun berstatus negeri, juga dilinkungan Perguruan tinggi yang berbasi pondok pesantren, seperti kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang.

Beberapa mahasiswa menikah pada saat tahun pertama kuliah, yakni pada semester 2 (dua). Dan beberapa menikah pada pertengahan perkuliahan, yakni semester 3 atau semester 5. Dan beberapa mahasiswa banyak yang menikah pada tahun ketiga dan keempat.⁹ Tentunya ketika mereka para mahasiswa sudah melangsungkan pernikahan, maka akan memiliki status yang berbeda dengan sebelum menikah, yakni berstatus sebagai anggota keluarga (suami atau isteri). Status tersebut akan berdampak pada bertambahnya kewajiban yang harus di jalani. Disamping kewajiban awal yang telah dijalani sebagai penuntut ilmu (status mahasiswa), ditambah kewajiban sebagai suami atau isteri sebagaimana diatur dalam agama dan perundang-undangan yang berlaku. Status tersebut juga berdampak dalam hal perubahan dalam aktifitas keseharian, baik dalam pribadinya atau dalam lingkungan sosialnya dan juga dalam lingkungan akademiknya.¹⁰ Adanya perubahan dan perbedaan status juga sedikit banyak akan berdampak pada keefektifan dalam menuntut ilmu, yakni konsentrasi, keaktifan serta motivasi dalam menuntut ilmu.¹¹ Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah menikah mengalami keterlambatan dalam hal penyelesaian studi tepat waktu.¹²

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus sebagai bagian dari penelitian kualitatif,¹³ penggunaan pendekatan studi kasus bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis hukum pernikahan mahasiswa melalui perspektif *maqasid al-syariah* di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang. Jenis data yang digunakan dalam penelitian empiris berasal dari data primer melalui observasi partisipan, wawancara yang mendalam, dan focus grup.¹⁴

Observasi partisipatif (*partisipant obervation*) bertujuan untuk memahami perspektif yang dimiliki oleh suatu populasi yang tengah dikaji, yakni para mahasiswa yang sudah

⁹ Hasil observasi awal pada mahasiswa STIS Miftahul Ulum Lumajang, 1 Oktober 2022

¹⁰ Hasil wawancara pada mahasiswa yang telah menikah, 1 Oktober 2022

¹¹ Hasil wawancara pada dosen wali mahasiswa yang menikah, 10 Oktober 2022

¹² Hasil wawancara pada Kabag TU STIS Miftahul Ulum Lumajang, 15 Oktober 2022

¹³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 5

¹⁴ Sugiyono, S. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. (Bandung: Alfabeta, 2011).

menikah. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti memahami kompleksitas dalam pengalaman-pengalaman mahasiswa yang menikah yang menjadi objek penelitian. Sehingga konteks, hubungan-hubungan, serta perilaku sosial akan lebih nampak. Cara pengumpulan seperti ini juga dapat menyediakan informasi-informasi baru yang krusial untuk proyek penelitian, khususnya dalam interpretasi data. Selanjutnya, wawancara mendalam (*in-depth interview*), yang dirancang untuk memperoleh gambaran terang perspektif partisipan terhadap topik riset.

Selanjutnya *focus group* adalah pengumpulan data yang melibatkan para mahasiswa yang sudah menikah yang untuk mendiskusikan topik riset bersama dengan peneliti. Dalam proses ini, sesi demi sesi diskusi direkam baik audio maupun video. Terdapat moderator yang memimpin diskusi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan serta respon yang mendalam atas jawaban-jawaban partisipan. Selain itu, pihak peneliti juga mencatat secara mendetail atas diskusi yang berlangsung. Akhirnya dilakukan uji keabsahan data dilakukan dengan keajegan pengamatan dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam tidak akan pernah basi sepanjang waktu dan tidak akan usam sepanjang masa (*shalih likulli zaman wa makan*). Sumber ajaran Islam dari Tuhan, yang memiliki sifat dan tabiat yang relevan dan realistis mulai dibukanya lembaran awal kehidupan sampai pada episode akhir perjalanan kehidupan yang panjang ini. Universalitas, elastisitas dan moderat serta kesesuaian dengan fitrah penciptaan manusia adalah bentuk konkrit kebenaran Islam bisa dipakai kapan saja, dimana saja, dan dalam kondisi apa saja.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (QS al-Anbiya' /21:107)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa misi utama agama Islam adalah *rahmat lil `alamin*. Hukum Islam dituntut mampu memecahkan persoalan yang dihadapi `alamin (penghuni isi jagad raya) demi tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Karenanya syari'ah Islam tidak bisa dilepaskan dari tujuan Syari'ah itu sendiri (*maqashid al-Syari'ah*). Artinya, Islam memiliki visi menjadi rahmat bahkan Islam itu sendiri adalah rahmat. Rahmat dengan cara mengutus Muhammad sebagai Nabi dan Rasul.

Ada yang menganggap *maqasid syar'iah* ialah *maslahah* itu sendiri, baik menarik *maslahah* atau pun menolak *mafsadah*. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa *syari'ah* itu berdasarkan kepada

hikmah-hikmah dan masalah-masalah untuk manusia baik di dunia atau pun di akhirat. Perubahan hukum yang berlaku berdasarkan perubahan zaman dan tempat adalah untuk menjamin *syari'ah* dapat mendatangkan kemaslahatan kepada manusia.¹⁵ Syathibi menjelaskan bahwa seluruh hukum syara' secara bersamaan (simultan) ditujukan untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.¹⁶ Banyak nash yang menjelaskan sebuah perintah atau larangan disertai dengan illat (alasan), sebab atau tujuan baik secara tersurat pada ayat-ayat al-Qur'an dan hadits (dalil naqli) atau tersirat.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai kesenjangan antara idealitas dengan realitas atau antara teori dan praktek, oleh karena itu ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan hukum yang dalam dataran idealitas bersifat baik bahkan bernilai sempurna dalam implementasinya sering berbeda dalam kenyataannya. Orientasi paham ke-Islaman yang berpihak pada *maslahah al-'ammah* (kesejahteraan umum) dan sebagai titik puncaknya adalah berfungsi sebagai *rahmat lil al'amin* (rahmat bagi alam semesta) dalam dataran historis malah sering ditampilkan oleh umat Islam sendiri dengan nilai yang sebaliknya.

Berpijak dari kenyataan tersebut, bagaimanakah semestinya umat Islam harus bertindak, tidak hanya sebagai umat yang memiliki fungsi dasarnya sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia tetapi juga sebagai umat yang tidak kehilangan landasan dasar atas keyakinan dan budayanya. Untuk menyikapi kenyataan ini, berbagai teori dan metode ijtihad dalam beristinbath hukum Islam telah dirumuskan oleh para ulama fiqh untuk mengembangkan nilai-nilai yang terdapat pada nash yang secara tekstual terbatas ke dalam realitas yang tak terbatas. Secara garis besar metode *istinbath* dapat dibagi kedalam tiga bagian; *pertama*, segi kebahasaan (*semantik*), *kedua*, segi tujuan hukum (*maqasid al-syari'ah*) dan segi penyelesaian beberapa dalil yang seakan-akan bertentangan dalam ketentuan hukumnya antara suatu dalil dengan dalil lainnya (*tarjih*).¹⁷

Strategi praktis dalam mewujudkan kerahmatan Islam ini dengan cara menjadikan aspek maslahat dan mafsadat dalam mengukur ajaran Islam, termasuk dalam bidang hukum Islam. Izzuddin bin Abdissalam dalam kitabnya *Qawaid al-Abkam fi Masalih al-Anam* menyatakan bahwa prinsip inti dari seluruh prinsip hukum Islam adalah prinsip 'menarik maslahat dan menolak mafsadat'. Menurutnya, seluruh ajaran Islam adalah maslahat, bisa dengan cara menolak *mafsadat* maupun dengan cara meraih *maslahat*. Perilaku manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, dan ada yang membawa kepada kemafsadatan.

¹⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid.3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm.37

¹⁶ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm.11

¹⁷ Syamsul Anwar, *Dilalah al-kehoji wa Alayat al-Ijtihad: dirosah ushuliyah bi ikbalah kebos ila qodiyah al-gotil al-rahkim* dalam *al-Jami 'ab Journal of Islamic Studies*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003, hlm. 169

Kemaslahatan dan *kemafsadatan* tersebut ada yang untuk kepentingan dunia saja, dan ada yang untuk kepentingan akhirat saja, tetapi juga ada yang untuk kepentingan keduanya. Ajaran Islam menyuruh agar meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Kebaikan, manfaat, dan pahala setiap kemaslahatan bertingkat-tingkat, sebagaimana kemafsadatan juga bertingkat-tingkat dalam keburukan dan kemadaratannya.¹⁸

Apabila kemaslahatan itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang bersamaan, maka yang dipilih adalah perbuatan yang paling banyak kemaslahatannya. Demikian pula sebaliknya, apabila kemafsadatan itu banyak dan harus dilakukan pada waktu yang bersamaan, maka yang harus dihindari adalah kemafsadatan yang paling jelek akibatnya. Jika berkumpul antara kemaslahatan dan kemafsadatan, maka yang harus dipilih adalah kemaslahatan yang lebih banyak atau lebih kuat. Jika sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak kemafsadatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, karena menolak kemafsadatan merupakan bagian dari meraih kemaslahatan. Sebagian dari kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan ‘akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia’. Menolak mafsadat dan menarik maslahat adalah wujud nyata dari Islam *rahmatan lil’alamiin*. Prinsip ‘menolak mafsadat dan menarik maslahat’ merupakan prinsip utama hukum Islam. Keseluruhan ajaran Islam termasuk hukum Islam, semestinya bermuara dan mencerminkan prinsip utama hukum Islam ini.

Pernikahan merupakan sebuah perintah agama dan menjadi penyebab sah dan halalnya pemenuhan kebutuhan naluri dan tabiat seks manusia. Dari sudut pandang ini, pada saat melakukan sunnah Rasul dalam bentuk pernikahan dengan cara yang syah sesuai ketentuan perintah agama, maka pada saat yang bersamaan juga untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus disalurkan. Disisi lain, pernikahan juga menjadi penyalur nafsu birahi secara baik dan halal melalui hubungan suami istri atas asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan sesuai dengan hak dan kewajiban masing masing pasangan dan menghindari godaan setan yang menjerumuskan dalam meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁹ Melalui proses pernikahan ini, maka pasangan akan berupaya membangun keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah yang menjadi dambaan setiap keluarga sebagai generasi penerus bagi orang tuanya.²⁰

¹⁸ Izzuddin bin Abdis Salam. 1990. *Qawa'id al-Abkam fi Masalib al-Anam*. Mesir: Dar al-Ma'arif.

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hal. 378

²⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hal. 8

Dalam beberapa kajian dijelaskan bahwa *sakinah* (tenang) dapat bermakna bahwa seseorang melangsungkan pernikahan bertujuan memiliki keluarga yang tenang dan tentram. Karena pernikahan adalah sarana efektif untuk menjaga kesucian hati agar terhindar dari perzinahan sehingga akan menenangkan dan menentramkan jiwa (*litaskunu ilaiha*). *Mawaddah* yaitu untuk memiliki keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmaniah. *Rahmah* yaitu untuk memperoleh keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yakni yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kerohanian. Artinya *mawaddah wa rahmah* dapat dimaknai dengan sikap saling menjaga, saling melindungi, saling membantu, saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Dengan demikian seharusnya dalam hubungan suami istri, satu sama lainnya harus saling menutupi kekurangan pasangannya dan saling membantu untuk mempersembahkan yang terbaik.²¹

Berdasar Al-Qur'an Surat An-Nissa ayat 3, para ulama menyimpulkan bahwa hukum nikah ada 5:²²

- a. Wajib bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina jika tidak menikah. Hal ini didasarkan pada aspek hukum tentang kewajiban menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dilakukan dengan saran dan jalan pernikahan, maka hukum melakukan pernikahan itupun menjadi wajib sesuai kaidah:

مَا لَا يَنْبَغُ الْوَأَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

Artinya: „Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga

- b. Sunat. Hukum ini berlaku bagi orang yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, tetapi kalau tidak menikah tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melaksanakan baginya adalah sunah. Dalam hal penetapan hukum sunah menikah adalah dipahami dari anjuran-anjuran yang terdapat dalam Al Quran (seperti tersebut dalam surat An Nur ayat 32) dan hadis nabi Muhammad SAW yang menerangkan sikap agama Islam terhadap pernikahan. Baik ayat Al Quran maupun As

²¹ ABD. Shomad, Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). (Jakarta: Penerbit Kencana (Prenada Media Group : Jakarta. 2010), hal 45.

²² Masyhadi, *Hukum Pernikahan Status Mahasiswa*, AL-'ADALAH: Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Maret 2018, hal. 01-22

- Sunnah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan qarinah-qarinah yang ada, perintah nabi tidak menfardahkan hukum wajib, tetapi hukum sunah saja.
- c. Makruh bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak menikah. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
- d. Mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan melantarkan istri. Artinya antara pendorong dan penghambatnya untuk menikah itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan pernikahan, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai keinginan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
- e. Haram bagi orang yang tidak berkemampuan untuk memberi nafkah batin dan lahir dan ia sendiri tidak berkuasa (lemah), tidak punya keinginan menikah, sehingga apabila melangsungkan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya. Termasuk juga hukumnya haram pernikahan bila seseorang menikah dengan maksud untuk melantarkan orang lain, masalah wanita yang dinikahi itu tidak diurus hanya agar wanita itu tidak dapat menikah dengan orang lain. Al Quran surat Al Baqarah ayat 195 melarang orang melakukan hal yang akan mendatangkan kerusakan:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan.⁶

Di sisi lain banyak nash yang menganjurkan atau memotivasi kaum muslimin menikah, diantaranya;” Nikahilah perempuan karena empat hal; harta, keturunan, kecantikan dan keberagamaannya. Maka pilihlah perempuan karena keberagamaannya, niscaya kamu akan bahagia (H.R. Imam Buhori)”. Hadits ini menganjurkan untuk menikahi seorang perempuan dengan empat motif; harta, keturunan, kecantikan dan keberagamaannya. Akhir hadits di atas, “Maka pilihlah perempuan karena keberagamaannya, niscaya kamu akan bahagia”, menjelaskan bahwa kebahagiaan atau kemaslahatan menjadi tujuan pernikahan.

Aspek *kemaslahatan* dalam pernikahan, bahkan dalam setiap tindakan manusia dan hukum, menjadi metodologi tersendiri dalam penetapan hukum pernikahan. Dan para ahli ushul sepakat bahwa seluruh perintah dan larangan dalam Islam (Allah dan Rasul-Nya) bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat Dalam

konteks ini, landasan menikah dapat dikategorikan berdasarkan *kemaslahatan* yang akan diwujudkan oleh pelakunya. Misalnya, seseorang yang berkeinginan menikah didorong oleh ketertarikannya kepada aspek keberagamaan (akhlaq dan ketaqwaan) seseorang. Maka dapat dikategorikan kepada upaya memelihara agama (*hifẓ al-din*) yang merupakan kategori tertinggi dalam *Teori Maqashid Syar'iah*.²³

Dalam perspektif maqasid syariah, dari segi kekuatannya sebagai hujjah (argumentasi) dalam menetapkan hukum, *maslahah* dapat dibagi kepada tiga tingkatan; *maslahah dharuriyah*, *maslahah hajiyah* dan *maslahah tahsiniah*.²⁴

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan bahwa *maslahah dharuriyah* adalah “Sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup manusia untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Tanpa adanya sesuatu itu, maka akan terganggu keharmonisan hidup manusia, dan tidak akan tegak kemaslahatan-kemaslahatan, dan akan terjadi kehancuran-kehancuran dan kerusakan bagi mereka.”²⁵ Hal-hal yang termasuk *maslahah dharuriyah* adalah memelihara agama (*hifẓ al-din*), memelihara jiwa (*hifẓ al-nafs*), memelihara akal (*hifẓ al-'aql*), memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan memelihara harta (*hifẓ al-mal*). Secara umum dalam perspektif Ilahiyah,²⁶ pernikahan termasuk kepada memelihara keturunan (*hifẓ al-nasl*) dalam kategori *maslahah dharuriyah*.

Lebih lanjut Abdul Wahab Khalaf menjelaskan *maslahah hajiyah* adalah “Sesuatu yang diperlukan manusia dengan maksud untuk membuat ringan lapang dan nyaman, dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan beban yang harus dipikul dan kesulitan dalam mengarungi kehidupan. Apabila hal itu tidak terpenuhi, tidak berarti dapat merusak keharmonisan kehidupan manusia dan tidak akan ditimpa oleh kehancuran, seperti jika kebutuhan dharuriyah tidak terpenuhi”.²⁷ Adapun *maslahah tahsiniah* adalah “sesuatu yang diperlukan oleh norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus”. *Maslahah tahsiniah* lebih kepada akhlaq mulia dalam menjalani kehidupan. Termasuk jenis ini adalah memilih tindakan yang utama, lebih utama (*afidhal*) atau paling utama (*afidhal al-fadhail*).

Dalam perspektif individu (*insaniyah*),²⁸ pernikahan dengan mempertimbangkan kondisi, motivasi dan kemaslahatan pelakunya yang beragam akan menghasilkan hukum yang

²³ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2008), h. 111

²⁴ Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 233.

²⁵ Abdul Wahab Khalaf. h. 357

²⁶ Abu Ishaq al-Syatibi (selanjutnya disebut al-Syatibi). *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), h.3.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf. *Op. Cit*, h. 357-358

²⁸ *Ibid*

beragam pula. Pertimbangan kemaslahatan tersebut menjadi motif manusia dalam melaksanakan sesuatu dan pengamalan ajaran agama, termasuk menikah.

Dalam konteks ini, motivasi menikah dapat dikategorikan berdasarkan *kemaslahatan* yang ingin diwujudkan pelakunya. Misalnya, seseorang yang menikah didorong oleh ketertarikannya kepada keberagamaan (akhlaq dan ketaqwaan) seseorang dapat dikategorikan kepada upaya memelihara agama (*hifẓ al-din*) atau motif keagamaan yang merupakan kategori tertinggi dalam *Teori Maqashid Syar'iah*²⁹

Selanjutnya, penulis kembali mencoba menggunakan perspektif *Maqasid Asy-syari'ah* untuk menganalisis peristiwa atau permasalahan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Sebagaimana diketahui bahwa lima unsur atau disebut *usul al-kebansab* merupakan bagian dari kebutuhan al-daruriyah, sehingga memelihara kelima unsur itu adalah mutlak dilakukan diantara ulama ada yang berbeda mengurutkan kelima unsur (*usul al-kebansab*) pokok itu. Imam al-Gazali memulai dari pemeliharaan agama, akal, keturunan dan harta. Imam al-Razi memiliki persi yang berbeda. Iya mengurutkan unsur pokok diatas yang g dimulai dari pemelihara jiwa harta, keturunan, agama, dan akal. Al-Amidi mengurutkan memulai dari pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Beda lagi dengan Al-Shatibi mengurutkan kelima pokok tersebut yaitu memelaha agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Imam Syafi'i misalnya, berpendapat bahwa menikah hukumnya sunat. Lalu ketika dihadapkan dengan kasus seseorang yang telah sanggup menikah namun disibukkan oleh kegiatan menuntut ilmu atau beribadah kepada Allah, maka menurutnya, menuntut ilmu dan beribadah lebih *afdal*. Ditinjau dari *maqashid 'am*, pendapat Imam syafi'i ini dapat dibenarkan karena menuntut ilmu dan beribadah menempati posisi yang lebih tinggi secara hirarkis, yaitu *hifẓ al-'aql* dan *hifẓ al-din*. Sementara 'illat penetapan hukum menikah oleh sebagian ulama juga berupa kekhawatiran terjerumusnya pelaku kepada perzinahan atau perbuatan dosa lainnya. Dan pada kondisi di atas, hal tersebut tidak terjadi. Mereka yang sibuk menuntut ilmu (*al-ulum al-syar'iah*) dan beribadah kepada Allah tidak dikhawatirkan akan terjerumus kepada perzinahan.

Mengacu pada pendapat sebagian ulama yang lain menyatakan hukum asal pernikahan adalah jaiz atau mubah. Hal ini juga berlaku pada mahasiswa yang menikah. Dan hukum ini dapat berubah menjadi sunat, wajib, makruh atau haram sesuai dengan mashlahat dan mafsadat yang ditimbulkannya jika mahasiswa tersebut memutuskan untuk menikah.

²⁹ Wahbah al-Zuhaily. *Op. Cit*, h.111.

Bentuk kedua ini dapat dikatakan sebagai hukum pernikahan ditinjau dari *maqashid juz'iah*. Sementara jika mengacu pada ulama lainnya yang lebih cenderung membahas tentang tujuan, faedah dan hikmah menikah dalam Islam, dapat dikategorikan kepada bentuk kajian *maqashid juz'iah*. Kajian tentang *maqashid* pernikahan dalam hal ini dibahas dalam kategori *maqashid juz'iah* yang dikaitkan dengan *maqashid 'ammah*. Kajian ini dimaksudkan untuk mengeksplorasi hikmah anjuran menikah dan menyusunnya secara hirarkis guna dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum secara khusus pada mahasiswa yang memutuskan untuk menikah.

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-wilayat fi al-nikah* mengemukakan bahwa pernikahan dimaksudkan untuk memelihara agama, diri, keturunan dan kehormatan;³⁰

1. Memelihara agama; Nikah merupakan cara yang disyari'atkan untuk mendapatkan keturunan; menyempornakan agama (dengan memilih pasangan yang baik keberagamaannya); mendapatkan keturunan yang baik dan sholeh; menjaga keluarga dari musuh sama dengan berjihad di jalan Allah; sarana dakwah (*amar ma'ruf naby 'an al-munkar*); mewujudkan kebanggaan Rasulullah untuk memiliki umat (yang beriman) yang banyak.
2. Memelihara jiwa (diri). Nikah adalah cara yang disyari'atkan untuk menjaga eksistensi diri; mengekalkan keberadaannya; menghindari bahaya dari jiwa dengan menyalurkan syahwat dengan cara yang disyari'atkan; menjaga tubuh dari penyakit; memelihara kesucian jiwa dari zina; memelihara keluarga dengan mengayomi; mendidik dan memberikan nafkah; serta menunaikan hak dan kewajiban masing-masing.
3. Memelihara keturunan/nasab dengan menata sistem kekeluargaan; menjaga kekerabatan; membedakan anak-anak manusia dengan anak hewan.
4. Memelihara kehormatan. Menikah dapat menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dengan hal yang halal dan baik.

Dalam kasus mahasiswa menikah, melalui pendapat imam syaffi tersebut, maka diberlakukan kaidah *aulamiyat* (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Hal ini dikarenakan ketika mahasiswa telah sanggup menikah namun masih disibukkan oleh kegiatan menuntut ilmu, menuntut ilmu dan beribadah lebih *afdhal*. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika mahasiswa tersebut tetap bekeinginan menikah, hukumnya tetap sunnah, tidak wajib. Sehingga yang bersangkutan dituntut mampu menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam

³⁰ Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), hlm. 54

waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan kesiapan ilmu, harta, dan fisik

Selanjutnya, dalam kasus pernikahan dini masyarakat tradisional tetapi telah merambah pelajar dan mahasiswa, khususnya pada mahasiswa Perguruan tinggi yang berbasis pondok pesantren, seperti kampus Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang. Sebagai seorang mahasiswa dipandang banyak orang dengan seseorang yang menuntut ilmu di sebuah perguruan tinggi, tentu saja menjadi mahasiswa harus rela mengerjakan tugas yang memang berbeda dengan tugas sewaktu masih sekolah. Hal inilah yang menjadikan mahasiswa harus berfokus kepada kuliahnya. Namun terkadang bagi beberapa mahasiswa ada yang memilih jalan hidupnya dengan menikah di saat masih berstatus mahasiswa. Tentu saja hal ini menimbulkan persoalan baru lagi, di mana pemberian nafkah kepada istrinya dan anaknya sedangkan dirinya saja masih harus melaksanakan perkuliahan, sama halnya dengan istrinya yang harus mengurus suami dan anak namun harus membagi waktu antara kuliah dan keluarganya.

Dalam observasi awal, ditemukan data adanya beberapa mahasiswa menikah pada saat tahun pertama kuliah, yakni pada semester 2 (dua). Dan beberapa menikah pada pertengahan perkuliahan, yakni semester 3 atau semester 5. Dan beberapa mahasiswa banyak yang menikah pada tahun ketiga dan keempat.³¹ Tentunya ketika mereka para mahasiswa sudah melangsungkan pernikahan, maka akan memiliki status yang berbeda dengan sebelum menikah, yakni berstatus sebagai anggota keluarga (suami atau isteri). Status tersebut akan berdampak pada bertambahnya kewajiban yang harus di jalani. Disamping kewajiban awal yang telah dijalani sebagai penuntut ilmu (status mahasiswa), ditambah kewajiban sebagai suami atau isteri sebagaimana diatur dalam agama dan perundang-undangan yang berlaku. Status tersebut juga berdampak dalam hal perubahan dalam aktifitas keseharian, baik dalam pribadinya atau dalam lingkungan sosialnya dan juga dalam lingkungan akademiknya.³² Adanya perubahan dan perbedaan status juga sedikit banyak akan berdampak pada keefektifan dalam menuntut ilmu, yakni konsentrasi, keaktifan serta motivasi dalam menuntut ilmu.³³ Bahkan ada beberapa mahasiswa yang sudah menikah mengalami keterlambatan dalam hal penyelesaian studi tepat waktu.³⁴ Berbeda dengan diatas, ada beberapa mahasiswa yang menyampaikan terkait pengaruh pernikahan terhadap masa studi,

³¹ Hasil observasi awal pada pada mahasiswa STIS Miftahul Ulum Lumajang, 1 Oktober 2022

³² Hasil wawancara pada mahasiswa yang telah menikah, 1 Oktober 2022

³³ Hasil wawancara pada dosen wali mahasiswa yang menikah, 10 Oktober 2022

³⁴ Hasil wawancara pada Kabag TU STIS Miftahul Ulum Lumajang, 15 Oktober 2022

setelah menikah mahasiswa merasa lebih semangat untuk menjalani kuliah ketimbang sebelum menikah karena ketika merasa malas dan bosan ada yang memberikan semangat dan motivasi.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan kepada para informan ditemukan informasi alasan dan dampak dari pernikahan yang mereka lakukan pada masa studi terhadap perkuliahan. Yang pertama peneliti menemukan alasan yang berbeda dari setiap informan ketika memutuskan untuk menikah pada masa studi.

Berdasarkan hasil wawancara rata-rata dari mereka memutuskan menikah karena ingin menjalankan syariat Islam, dan informan lain juga mengatakan karena telah merasa siap dan karena saling mencintai satu sama lain dan ada juga dikarenakan dorongan dari orang tua

Meskipun demikian, berdasarkan pendapat dari informan penelitian yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, bahwa secara khususnya suatu pernikahan secara khusus sudah diatur atau dibahas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Namun menurut para informan yang penulis wawancarai mengatakan, bahwa pernikahan boleh dilakukan apabila sudah siap dalam segala hal yaitu kesiapan mental, ekonomi, fisik dan agamanya, dan dalam memutuskan menikah harus didasari niat yang baik, bukan tertarik menikah hanya karena gaya, melihat teman, ataupun mendengarkan cerita dari orang lain, yang jelas menikah harus diniatkan dengan sungguh-sungguh. Ingin menjalankan sunnah Rasul dan menghindari kemafsadatan.

Informan lainnya menyampaikan bahwa dia memutuskan menikah dimasa studi karena saling mencintai dan tak ingin berlama-lama dalam menjalin hubungan asmara (tunangan) takut tergoda oleh dorongan naluri syahwat sehingga bias menyebabkan terjerumus kepada perzinaan yang nantinya akan membuat keluarga malu, tidak hanya itu ada juga yang memutuskan menikah karena sudah lama dijodohkan oleh orang tuanya.

Peneliti melakukan kondensasi data berdasarkan hasil observasi partisipan, wawancara yang mendalam, dan focus grup dalam hal pemutusan menikah waktu masih aktif kuliah dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal. Di antara faktor internalnya; (a) Ibadah memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan dengan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya (b) untuk menenangkan dan menentramkan jiwa (*litaskunu ilaiba*). Artinya menjadikan pernikahan sebagai obat mujarab dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan dorongan seks secara halal dan bernilai ibadah, sehingga mampu melawan godaan nafsu dan dan membuat tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perbuatan zina, (c) Adanya rasa cocok dan nyaman dikarenakan sudah lama menjalin hubungan (bertunangan) serta merasa saling bergantung dan saling membutuhkan dengan pasangannya. (d) Pengakuan aktualisasi

diri. Artinya pernikahan dijadikan sebagai pintu gerbang kedewasaan. Seseorang yang telah menikah seringkali dianggap lebih dewasa dari orang belum menikah. Kedewasaan menjadikan seseorang akan diperhitungkan dan diberikan ruang untuk mengaktualisasikan dirinya.

Diantara faktor eksternal; (a) Menikah dalam rangka untuk melarikan diri atau keluar dari lingkungan keluarga. Beberapa terjadi dikarenakan mereka tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang tidak harmonis dengan pola pembinaan yang menjadikan tertekan, (b) Tuntutan sosial dari lingkungan, keluarga, dan atau masyarakat, yakni pemahaman bahwa tidak menikah di usia dini atau menikah di usia matang akan dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik, atau bahkan negatif, (c) Menikah dalam rangka untuk mendapatkan status sosial atau kehidupan perekonomian yang lebih baik. Beberapa kasus terjadi pada mereka (mereka yang memiliki konsep hidup materialistis, sehingga harapannya bisa membebaskan diri dari kemiskinan maupun mendapatkan status social yang lebih baik, yang tidak mungkin mereka dapatkan dari orang tua, (d) Menikah karena dipaksa oleh orang tua/ keluarga, dikarenakan adanya maksud untuk dijadikan alat membayar hutang, membalas budi pada sahabat/rekan, memperlancar bisnis, dsb.

PENUTUP

Dari analisis dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa menikah dalam kasus pada mahasiswa yang sedang menjalani suatu kewajiban menuntut ilmu melalui perkuliahan, maka diberlakukan kaidah *aulawiyat* (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika mahasiswa tersebut tetap bekeinginan menikah, hukumnya tetap sunnah, tidak wajib. Sehingga yang bersangkutan dituntut mampu menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

Fenomena pernikahan yang dilakukan oleh para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum Lumajang, pada masa studi dikarenakan beberapa faktor internal dan eksternal. Namun juga perlu diperhatikan, jika keputusan menikah dalam masa kuliah harus dilaksanakan, hendaknya terlebih dahulu mempersiapkan diri segala sesuatunya dengan baik dan matang agar tercapai tujuan kemaslahatan dalam berkeluarga. Memikirkan serta mengetahui kosekuensi dan hikmah apa saja yang nantinya akan dihadapi melalui orang-orang yang telah menikah atau dari orang tuanya serta dari orang lain yang lebih mengerti.

Supaya menikah bukan menjadi suatu hambatan untuk menyelesaikan kuliah dan mencapai cita-cita tetapi sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asqalani, Ibnu Hajar al-. (t.th). *Bulugh al-Maram min Adillat al-Abkam*, Jilid 1, Semarang: Karya Toha Putera.
- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibnu. *Maqshid al-Syari’at al-Islamiyah*, Yordania: Dar al-Nafais, 2001.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-kautsar, 1998.
- Abdillah, Masykuri. “Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini”, dalam *Mimbar Hukum* No. 36 Tahun IX 1998.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Al-Hamdani. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Cet. 2. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Cet. Ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- An Nuriy, Sayyid Abu Al Ma’aathiy. *Kitab Baqi’ Musnad Ahmad*. ‘Amman: Dar‘Alamil Kutub, 1419.
- At-tihami, Muhammad. *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*. Surabaya: Ampel Mulia, 2004.
- Baihaqi, Ahmad Rafi. *Membangun Surga Rumah Tangga*. urabayah: Gita Media Press, 2006.
- Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*, Juz V, Kairo: Dar al-Fikr, 1994.
- Dar al-Ma’arif. 1990.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 1989.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006
- Moleong, Lexy J.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mubarok, Achmad. *Solusi Krisis Kerubanian Manusia Modern Jiwa dalam Al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2002.
- Muhaimin dan Abd. Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam: (Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya)*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.

- Rofiq, Ahmad. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rusyd, Ibnu. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Cet. 2. Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Salam, Izzuddin bin Abdis. *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Mesir:
- Shomad, Abd. Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia). Jakarta: Penerbit Kencana, 2010.
- Sugiyono, S. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan r&d*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin. "Mediasi dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi tentang Perceraian di Pengadilan Agama." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6.1 (2019): 97-115.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syar'iyah*, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- UU RI No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Wahbah al-Zuhaily. *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2008
- Walgito, B. Bimbingan Konseling Dan Perkawinan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2000